



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang efisien, efektif, terarah dan berkesinambungan, perlu disusun regulasi terkait pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;

b. bahwa untuk mencegah pengawasan tidak terencana guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik di desa perlu adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa;

c. bahwa berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu diatur tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Morowali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 611)
5. Peraturan Bupati Morowali Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2014 Nomor 07).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Morowali.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas di Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Morowali selanjutnya disebut Dinas PMDP3A adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi membina penyelenggaraan pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat serta perlindungan anak.
15. Inspektorat Kabupaten Morowali yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
16. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Morowali selanjutnya disebut BPKAD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memiliki fungsi mengelola keuangan dan aset daerah.

BAB II
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian kesatu
umum
Pasal 2

- (1) Bupati berwenang dalam Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (2) Kewenangan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Pengawasan;
 - c. Keuangan;
 - d. Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam aspek perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan dan dan pertanggungjawaban serta evaluasi.
- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan tingkat Kecamatan melalui Camat.
- (4) Hasil koordinasi ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dan Camat.

Bagian kedua

Bentuk pembinaan

Pasal 4

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (2) Fasilitasi meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan peraturan Desa, peraturan Kepala Desa dan peraturan bersama Kepala Desa;
 - b. administrasi tata pemerintahan Desa;
 - c. perencanaan pembangunan;
 - d. pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - e. penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
 - f. penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
 - g. pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa;
 - h. pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - i. pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
 - j. sinkronisasi perencanaan pembangunan Desa dengan perencanaan Daerah;
 - k. penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - l. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - m. pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga adat Desa;

- n. pelaksanaan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
 - o. penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
 - p. penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan Desa;
 - q. koordinasi pendampingan Desa;
 - r. penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa; dan
 - s. bimbingan teknis kepada pemerintah desa.
 - t. penyelenggaraana SPM Desa;
 - u. penataan SOTK Desa;
 - v. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - w. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk penyediaan sarana/prasarana dan/atau pendampingan dilakukan oleh Camat dan perangkat Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (2) Konsultasi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan tidak langsung melalui Camat dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam hal konsultasi dilakukan secara langsung, hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dalam berita acara hasil konsultasi.
- (4) Dalam hal konsultasi dilakukan secara tidak langsung, hasil jawaban dituangkan secara tertulis dalam surat jawaban.
- (5) Hasil konsultasi harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Camat melakukan pemantauan tindak lanjut pelaksanaan hasil konsultasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 6

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, diselenggarakan dalam rangka pengembangan kompetensi aparatur Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perangkat daerah dan/atau oleh Pemerintah Desa setelah berkoordinasi dengan Bupati melalui Camat meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasinya.
- (3) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah

harus mempertimbangkan pada kebutuhan riil Pemerintah Desa dan menghindari adanya tumpang tindih program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;

- b. pendidikan dan pelatihan yang berasal dari inisiatif 1 (satu) Pemerintah Desa atau dari inisiatif beberapa Pemerintah Desa harus melalui mekanisme penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau Peraturan Desa tentang Kerja Sama Antar Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian ketiga
Pelaksanaan pengawasan
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengujian atas ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
 - b. penilaian administrasi Desa
 - c. penilaian efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan Desa
 - d. penilaian efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Desa;
 - e. pelaksanaan program strategis nasional dan program unggulan Bupati;
 - f. berakhirnya masa jabatan Kepala Desa; dan
 - g. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu.
- (2) Pengawasan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. reviu;
 - b. monitoring;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pemeriksaan;

Bagian Keempat
Pelaporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 8

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa oleh Perangkat Daerah dan/atau Camat dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang disampaikan kepada Bupati.
- (2) Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tindak Lanjut Hasil Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 9

- (1) Hasil pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa ditindaklanjuti oleh Bupati sebagai acuan perencanaan pelaksanaan pembinaan pada tahun berikutnya.
- (2) Hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa ditindaklanjuti oleh Bupati sebagai acuan pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi bagi Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan.
- (2) Perangkat Daerah dan/atau Camat memfasilitasi pelaksanaan tindaklanjut hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Pasal 11

- (1) Camat memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan Desa.
- (2) Pelaksanaan pemutakhiran tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap semester (enam bulan).

BAB III
PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa yang mencapai peringkat akuntabilitas dan transparansi tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 26 Maret 2020

BUPATI MOROWALI

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 27 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

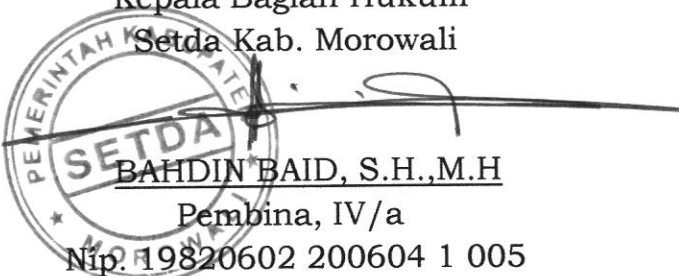
ttd.

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2020 NOMOR 013

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Morowali


BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina, IV/a

Nip. 19820602 200604 1 005